



# STANDAR PELAYANAN

## PENERBITAN IMTN (Izin Membuka Tanah Negara)

### PERSYARATAN

- Mengisi formulir permohonan
- KTP & KK pemohon
- KTP saksi batas
- KTP saksi penguasaan (umur di atas 40 tahun)
- Surat kuasa (apabila dikuasakan)
- PBB tahun terakhir
- Surat keterangan waris dan kuasa waris (Jika berasal dari warisan)
- Alas hak/surat asli pendukung bukti kepemilikan Tanah (dimasukkan ke dalam map plastik jepit warna biru)
- Dokumen lainnya

### PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Untuk informasi dan pengaduan disampaikan pada hari dan jam kerja chat WA : 081350126240

### JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

40 - 45 hari kerja

---

### Biaya/tarif

Peraturan wali kota Samarinda nomor 73 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan wali kota nomor 14 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan IMTN :

Biaya alat pengukuran dan surveyor sesuai tarif yang ditetapkan oleh surveyor

---

### SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

Sesuai SOP tentang peraturan wali kota samarinda nomor 73 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan wali kota nomor 14 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan izin membuka tanah negara